



**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN RAWAMANGUN  
KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**NOMOR 9 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT KELURAHAN RAWAMANGUN KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH KELURAHAN RAWAMANGUN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 579 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) serta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
- b. Sehubungan dengan point a di atas, untuk daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan perlu dibentuk Tim Kegiatan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan Keputusan Lurah Kelurahan Rawamangun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Rebulik Indonesia Nomor 1 tahun Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah;

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT KELURAHAN RAWAMANGUN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

**KESATU** : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini :


**KEDUA** : Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

**KETIGA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini akan diajukan dan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kelurahan Rawamangun Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 dalam bentuk kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Tingkat kelurahan;

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 Januari 2023

Lurah Pemerintahan Rawamangun



Kurniawan  
NIP. 197607252010011015

**Tembusan :**

1. Pj. Sekretaris daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
6. Kepala Sudin Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur;
7. Camat Kecamatan Pulo Gadung.

Lampiran Surat Keputusan Lurah  
Nomor : 9 Tahun 2023  
Tanggal : 23 Januari 2023

**POLA STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KELURAHAN RAWAMANGUN  
TAHUN 2023**

| Jabatan Dalam PPID   | Keterangan Jabatan / Instansi     |
|--|-----------------------------------|
| Pengarah   | Lurah Rawamangun                  |
| Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi           | Sekretaris Kelurahan              |
| Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi                  |                                   |
| 1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Bidang Dokumentasi Arsip | Kasi Kesejahteraan Rakyat         |
| 2. Bidang Pelayanan Informasi                                | Plt. Kasi Ekonomi dan Pembangunan |
| 3. Bidang Pengaduan  | Kasi Pemerintahan                 |

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 Januari 2023



Lurah Kelurahan Rawamangun

*[Handwritten Signature]*  
Mery Kurniawan

NIP. 197607252010011015